

**PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ZAKAT
TERHADAP MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BEKASI**

Roni Sianturi¹, Anggi Setya Prayoga²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang
ronisianturi@gmail.com, anggisetypayoga@globalmulia.ac.id

Abstract

During the last 4 years there has been an increase in receipt of zakat funds at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency. The increase in receipt of zakat funds for 4 years is not in accordance with the potential for zakat in Bekasi Regency. Based on the 2021 zakat data outlook of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), the total potential for zakat in Indonesia in 2021 is IDR 327.6 trillion, in West Java it is IDR. 36.1 trillion and in Bekasi Regency 3.7 trillion (BAZNAS, Puskas, 2022). If seen from these data, it can be said that there is a gap, because of the total potential for zakat in Bekasi Regency, the zakat collected is only Rp. 15.7 billion or only 0.4% of the total receipt of zakat funds from Bekasi Regency in 2021. This study aims to find out how the influence of trust on people's interest in paying zakat at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency, to find out how the influence of knowledge about zakat on people's interest in paying zakat at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency, and to find out how the influence of trust and knowledge about zakat simultaneously on the public's interest in paying zakat at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency. In this study, researchers used the theory of trust according to Izzatunnafsi Kurniawan (2019) to build trust, seven core values are needed, namely openness, honesty, integrity, competence, sharing, respect and accountability. The theory of knowledge about zakat according to Itaq Pangestu (2016) there are several indicators to find out knowledge about zakat, including whether or not zakat is known, knowledge about whether zakat is necessary or not, knowledge about zakat law, knowledge about the amount of zakat and the purpose of zakat being ordered. Theory of interest according to Muklish Muhammad Nur and Zulfahmi (2018) there are three indicators that can be used to measure interest, namely encouragement from within the individual, social motives and emotional factors. This study uses a quantitative approach with primary data. The population in this study was the adult community of Kampung Babakan Banten, Sumberurip Village, Pebayuran District with ages from 18 to 40 years of 335 people. The sample in this study was taken from the population using the Slovin formula, so there were 182 respondents. The results of this study indicate that partially trust has a significant effect on people's interest in paying zakat at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency, because the t -value is 3.078 > the t -table value is 1.973 with sig. 0.002 < 0.05. Knowledge of zakat has no significant effect on people's interest in paying zakat at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency, because the t -value is 0.751 < the t -table value is 1.973 with sig. 0.453 > 0.05. Meanwhile, trust and knowledge about zakat simultaneously have a significant effect on people's interest in paying zakat at the Bekasi Regency National Amil Zakat Agency, because the calculated F value is 4.912 > the F table value is 3.05 with sig. 0.008 < 0.05.

Keywords: trust, knowledge about zakat, interest in paying zakat.

Abstrak

Selama 4 tahun terakhir terjadi peningkatan penerimaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Peningkatan penerimaan dana zakat selama 4 tahun tidak sesuai dengan potensi zakat di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan outlook data zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2021, total potensi zakat di Indonesia pada 2021 sebesar Rp327,6 triliun, di Jawa Barat sebesar Rp. 36,1 triliun dan di Kabupaten Bekasi 3,7 triliun (BAZNAS, Puskas, 2022). Jika dilihat dari data tersebut dapat dikatakan terdapat kesenjangan, karena dari total potensi zakat yang ada di Kabupaten Bekasi, zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp. 15,7 Milyar atau hanya 0,4% dari total penerimaan dana zakat Kabupaten Bekasi tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kepercayaan menurut Izzatunnafsi Kurniawan (2019) untuk membangun kepercayaan diperlukan tujuh nilai inti yaitu keterbukaan, kejujuran, integritas, kompetensi, berbagi, rasa hormat dan akuntabilitas. Teori pengetahuan tentang zakat menurut Itaq Pangestu (2016) ada beberapa indikator untuk mengetahui pengetahuan tentang zakat antara lain dikenal atau tidaknya zakat, pengetahuan tentang wajib atau tidaknya zakat, pengetahuan tentang hukum zakat, pengetahuan tentang jumlah zakat dan tujuan zakat yang diperintahkan. Teori minat menurut Muklish Muhammad Nur dan Zulfahmi (2018) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur minat yaitu dorongan dari dalam diri individu, motif sosial dan faktor emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dewasa Kampung Babakan Banten Desa Sumberurip Kecamatan Pebayuran dengan usia 18 sampai 40 tahun sebanyak 335 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga terdapat 182 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, karena nilai t hitung $3,078 >$ nilai t tabel $1,973$ dengan sig. $0,002 < 0,05$. Pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, karena nilai t hitung $0,751 <$ nilai t tabel $1,973$ dengan sig. $0,453 > 0,05$. Sedangkan kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, karena nilai F hitung sebesar $4,912 >$ nilai F tabel sebesar $3,05$ dengan sig. $0,008 < 0,05$.

Kata Kunci: kepercayaan, pengetahuan tentang zakat, minat membayar zakat.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Mardani, 2012). Islam merupakan ajaran yang memiliki konsep menyeluruh (*syamil mutakamil*) yang meliputi aspek kehidupan manusia, sehingga islam bukan hanya sebuah agama kepercayaan, tetapi lebih dari itu. Islam merupakan pedoman hidup (*munhajul hayah*) bagi setiap pemeluknya. Oleh karena itu, berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial telah diatur dalam islam, termasuk permasalahan ekonomi yang dalam islam dikenal istilah *iqtishodiah*. *Iqtishodiah* merupakan bagian dari bidang muamalah, yaitu bidang yang mengurus hubungan antarmanusia dengan manusia lainnya (Isnawan, 2012).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Kemiskinan disinyalir menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi umat sehingga tanpa henti program pengentasan kemiskinan menjadi sarana memperlakukan kemiskinan sebagai objek guna menyukseskan program-program pertumbuhan ekonomi (Abdullah, 2021). Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang belum tuntas penanganannya hingga saat ini. Wilayah Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak tersebar di berbagai daerah membuat penuntasan masalah kemiskinan menjadi relatif sulit dilakukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta jiwa atau 9,71% dari penduduk Indonesia (Yanwardhana, 2022). Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat 4,2 juta jiwa, kemudian untuk Kabupaten Bekasi jumlah penduduk miskin pada 2021 hingga menembus 202.700 jiwa. Dengan data tersebut, Kabupaten Bekasi masuk dalam sepuluh besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak se-Jawa Barat, tepatnya di peringkat kedelapan (Baskoro, 2022).

Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera. Salah satu konsep tersebut adalah dengan berzakat. Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti sholat, puasa, dan haji, namun disisi lain zakat memiliki peranan utama keuangan sebuah negara dalam upaya pengentasan kemiskinan. Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Salah satu tujuan zakat adalah menjadi *starting point* lahirnya sinergi positif antara orang kaya dan kaum lemah dalam mendorong kebaikan dan menggerakkan perubahan (Ma'mur, 2015).

BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain BAZNAS dan UPZ, adapula LAZ yang proses pendiriannya harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (Abdullah, 2021). BAZNAS yang ada di Kabupaten Bekasi adalah BAZNAS Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Bupati Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan *outlook* data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp 327,6 triliun, di Jawa Barat sebesar Rp. 36,1 triliun dan di Kabupaten Bekasi 3,7 triliun (BAZNAS, Puskas, 2022). Jika dilihat dari data tersebut maka dapat dikatakan terjadi kesenjangan, karena dari total potensi zakat di Kabupaten Bekasi, zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp. 15,7 miliar atau hanya 0,4% dari total penerimaan dana zakat Kabupaten Bekasi tahun 2021.

Kesenjangan antara penerimaan dengan potensi zakat disebabkan oleh penerimaan dana zakat dari daerah Kecamatan yang masih kecil. Pada tahun 2021 dana zakat yang diperoleh dari Kecamatan Pebayuran hanya Rp. 73.320.139 atau 0,47% dari penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi.

Adapun faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya penerimaan dana zakat adalah kepercayaan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, yang pada dasarnya masyarakat Kampung Babakan Banten hanya mengetahui zakat fitrah dan belum mengetahui BAZNAS beserta fungsinya. Dari kurangnya kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat, masyarakat Kampung Babakan Banten setiap tahunnya hanya membayarkan zakat melalui Amil yang berada di mushola atau masjid terdekat ataupun secara langsung kepada *mustahiq* zakat

TINJAUAN PUSTAKA

Kepercayaan

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan adalah anggapan, keyakinan atau meyakini bahwa sesuatu yang dipercayai dan diyakini itu benar adanya atau nyata (Setiawan, 2019). Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan

(Nizarrudin, 2019). Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang akan dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya (Kurniawan, 2019). Jadi kepercayaan adalah keyakinan untuk mempercayai sesuatu pihak atau kelompok karena kredibilitasnya yang dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Di dalam agama islam, kepercayaan sering disebut amanah. Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat amanah yang telah difirmankan dalam QS. An-Nisa' ayat 58. "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*" (QS. An-Nisa' : 60).

Dimensi kepercayaan, Kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari respon dan antusias masyarakat. Ketertarikan masyarakat merupakan respon yang positif yang ditunjukkan masyarakat kepada suatu pihak atau kelompok. Dimensi kepercayaan meliputi *credibility*, *competency* dan *contesy* (Nizarrudin, 2019). *Credibility* atau dapat dipercaya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, seperti reputasi, prestasi, citra lembaga dan sebagainya. *Competency*, atau kemampuan yaitu keterampilan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Contesy*, atau sikap moral meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi dalam upaya meningkatkan minat masyarakat.

Indikator kepercayaan

Menurut Wibowo untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut: Keterbukaan, menunjukkan tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya saling percaya satu sama lain. Kejujuran, merupakan pangkal dari kepercayaan, ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Jadi kepercayaan merupakan imbas dari adanya kejujuran. Jujur itu sendiri adalah berkata atau memberikan suatu informasi secara benar sesuai dengan kenyataan., Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Kompeten, adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu. *Sharing*, adalah sebuah ungkapan dan pengakuan diri terhadap orang lain yang berfungsi sebagai sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun sebuah kepercayaan karena memiliki manfaat psikologis dalam membentuk hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Penghargaan, mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai satu sama lain. Akuntabilitas, merupakan dorongan psikologis sosial seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan untuk orang lain (Kurniawan, 2019).

Pengetahuan Tentang Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang berarti wajib dilaksanakan. Kata zakat berasal dari bahasa arab *zakah* yang berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan (Hasanah, 2020).

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya (Khairuddin, 2020). Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Selain itu, zakat juga mempererat hubungan antara manusia dengan sang pencipta.

Dasar hukum zakat

Al-Quran

Firman Allah Swt. QS. At-Taubah : 103) *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a. Rasulullah SAW bersabda, *“Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa”* (Hasanah A. N., 2019).

Undang-undang

Dasar hukum zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Bab I pasal 1 point 2 berbunyi *“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam”* (DPR, 2011).

Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisab dan haulnya. Di dalamnya ada serah terima antara pemberi dan penerima zakat atau kepada amil zakat dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat (Abdullah, 2021). Rukun zakat yang wajib kita ketahui adalah: Niat untuk menunaikan zakat harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah SWT. **Niat** dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat. Terdapat pemberi zakat atau *muzakki*, adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul (Kumparan.com, 2020).. **Ada harta yang dizakatkan**. Adanya harta yang dipersyaratkan untuk dijadikan zakat merupakan rukun dari zakat yang terakhir. Namun, tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat (Harbani, 2021). **Terdapat penerima zakat** atau *mustahiq* zakat. adalah orang yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut 8 golongan penerima zakat. **Ada harta** yang dizakatkan. Adanya harta yang dipersyaratkan untuk dijadikan zakat merupakan rukun dari zakat yang terakhir. Namun, tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat (Harbani, 2021).

Syarat zakat

Diantara syarat-syarat zakat adalah,: Merdeka adalah bebas, bebas yang dimaksud adalah berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada pihak tertentu. (Kurniawan, 2019). Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir. Sebab, zakat merupakan ibadah yang menyucikan sedangkan orang kafir bukan orang yang suci (Kristiana, 2022).

Baligh dan berakal, baligh diartikan sebagai seorang yang usianya telah mencapai batasan tertentu. Sedangkan berakal atau akil artinya seseorang yang berakal, memahami dan mengetahui (Fiona, 2022).

Jenis-jenis zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu : Zakat fitrah (jiwa), adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim mulai dari anak kecil hingga dewasa, laki-laki atau perempuan, dan budak atau merdeka (Abdullah, 2021). Zakat mal (harta), adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal dan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu pula (Abdullah, 2021). Zakat mal meliputi: Zakat Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Emas, perak, dan logam mulia merupakan bagian dari kewajiban melaksanakan zakat mal. Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam. Zakat uang dan surat berharga lainnya. Zakat perniagaan/perdagangan. Zakat pertanian, Zakat perkebunan dan perhutanan,

Zakat eternakan Pertambangan atau *ma'dan*. Zakat pendapatan dan jasa dan Zakat *Rikaz* (harta karun/barang temuan)

Mstahiq zakat

Mstahiq zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yakni; Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak yang bisa mencukupi kebutuhan- kebutuhannya baik sandang papan dan pangan. Miskin, adalah orang yang memiliki mata pencaharian, tetapi tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Amil, adalah panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya, dan sesuai syarat. *Mu'allaf*, adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. Budak, adalah budak muslim yang mungkin untuk dimerdekan dan dibayarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memerdekannya. Orang yang berhutang, untuk memenuhi kebutuhannya yang bukan untuk kemaksiatan dan tidak sanggup membayarnya. *Fii sabilillah*, adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah. Atau dengan kata lain adalah jihad yang bermakna umum termasuk jihad dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian boleh mengambil zakat untuk perkembangan dakwah dan membiayai para da'i. Ibnu sabil, adalah musafir yang akan berpergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan (Hasanah, 2020)

Mustahi di atas berdasarkan firman Allah dalam QS. At- Taubah ayat 60. *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekan) budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (QS. At- Taubah : 60).

Hikmah dan manfaat zakat

Masrur Huda mengungkapkan empat hikmah dan manfaat zakat, adapun hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut: Zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah. Zakat adalah ungkapan rasa syukur dan aktualis spiritual seorang hamba. Zakat sebagai pembersihan jiwa dan harta. Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial (Huda, 2012),

Indikator pengetahuan tentang zakat

Pola perilaku yang dimiliki masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya masyarakat mampu memproses informasi yang dapat mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya. Ada beberapa indikator untuk mengetahui pengetahuan tentang zakat, diantaranya adalah: Tahu atau tidaknya zakat. Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat. Pengetahuan tentang hukum zakat. Pengetahuan tentang besaran zakat

Tujuan diperintakkannya zakat.

Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap berada dalam kebodohnya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW riwayat Ibnu Assakir dari Annas bin malik terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah (khusus) yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Seperti shalat, puasa dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh (sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya) bukan saja akan ditolak oleh Allah SWT. Tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya (Pangestu, 2016).

Minat Membayar Zakat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari perasaan, harapan, pendirian prasangka atau kecenderungan

lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 2012). Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari dan apa yang dilihat serta digemari. Minat juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang *trend*, bukan bawaan sejak lahir (Fatimah, 2019).

Macam-macam minat

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar (Nizarrudin, 2019).

Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut (Rakhmania, 2018).

Aspek-aspek minat

Lucas dan Brint menyatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat adalah sebagai berikut: Ketertarikan (*interest*) yang merupakan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang. Keinginan (*desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki. Keyakinan (*conviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli (Yazid, 2017).

Indikator minat

Minat diartikan juga sebagai kecenderungan yang menetap dalam diri masyarakat untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Menurut Crow and Crow ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur minat. Dorongan dari dalam diri individu, seperti dorongan untuk makan dan rasa ingin tahu. *Muzakki* yang telah mengetahui tentang kewajiban terhadap harta yang dimilikinya, dan dengan ada kesadaran dalam individu *muzakki*, maka *muzakki* senantiasa memiliki komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan seseorang untuk membayar zakat, misal dorongan dari keluarga, teman dan dorongan dari lingkungan sekitarnya. Faktor emosional, ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu atau objek tertentu. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Setiap *muzakki* yang mengeluarkan zakat pasti akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah, dan *muzakki* mengharap balasan dari Allah (Nur & Zulfahmi, 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep yang dijadikan sebagai prosedur untuk penelitian (Hayati, 2021). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian lapangan, yaitu pengamatan langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian, sehingga peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dari masyarakat Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan *software* statistik yaitu SPSS 25.

Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid (Sugiyono, 2016). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel masyarakat yang menjawab atas sejumlah kuesioner yang telah disediakan angka untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pada penelitian kuantitatif dilakukan pengujian teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2016).

Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2014). Maksud dari data primer ini adalah data dengan memperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner dari responden yaitu masyarakat Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dewasa Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran dengan usia dari 18 sampai 40 tahun sebanyak 335 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016).

Kuesioner, dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016).

Pada saat menanggapi pernyataan dalam kuesioner, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi dalam hal ini yang disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2016).

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Instrumen penelitian, instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode, atau instrumen adalah alat untuk menilai variabel (Arikunto, 2013). Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang telah peneliti persiapkan untuk mendapatkan berbagai data

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan, pengetahuan tentang zakat dan minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 182 responden yang berusia 18 sampai dengan 40 tahun. Untuk mengumpulkan data dari responden, peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara *online* dan *offline*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat sedangkan variabel dependennya adalah minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Pada uji validitas data menunjukkan bahwa semua item kuesioner valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Pada uji reliabilitas data menunjukkan bahwa semua item kuesioner reliabel, karena semua item memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa penyebaran data telah terdistribusi secara normal, kemudian terhindar dari gejala multikolinearitas, gejala heterokedastitas, serta tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Nilai konstanta (a) dalam analisis regresi linear berganda sebesar 0,815, artinya jika variabel kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat tidak dimasukkan ke dalam penelitian, maka tingkat minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi masih tetap bernilai 0,815. Hal ini dikarenakan ada pengaruh lain selain variabel kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat. Secara parsial (uji t) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, sedangkan untuk variabel pengetahuan tentang zakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Hal ini jika dilihat dari data penelitian bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat sudah cukup baik namun masyarakat masih banyak yang belum membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi dan hanya membayarkan zakat melalui Amil yang berada di mushola atau masjid terdekat ataupun secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Selanjutnya jika kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat diuji secara serentak/simultan (uji F) akan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Kemudian jika dilihat dari koefisien determinan dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi sebesar 52%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Skripsi yang berjudul Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Tentang Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi (Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran). Maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil uji t variabel kepercayaan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,078 $>$ nilai t tabel sebesar 1,973 dengan sig. 0,002 $<$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.

Hasil uji t variabel pengetahuan tentang zakat menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,751 < nilai t tabel sebesar 1,973 dengan sig. 0,453 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.

Hasil uji F variabel kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,912 > nilai F tabel sebesar 3,05 dengan sig. 0,008 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uji koefisien determinan bahwa pengaruh variabel kepercayaan dan pengetahuan tentang zakat secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi sebesar 52%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. (2021). *Manajemen Ziswaf*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Baskoro, R. (2022, April 16). *Selama Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Naik Drastis 53.000 Jiwa*. Retrieved May 12, 2022, from WARTAKOTALife.com: <https://www.google.com/amp/s/wartakota.tribunnews.com/amp/2022/04/16/selama-pandemi-jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-bekasi-naik-drastis-53000-jiwa>
- BAZNAS, K. B. (2021). Retrieved August 15, 2022, from BAZNAS Kabupaten Bekasi: baznaskabupatenbekasi.org
- BAZNAS, Puskas. (2022). *Potensi Zakat BAZNAS RI*. Retrieved from Puskas BAZNAS: <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Fiona, D. (2022, July 31). *Tanda Akil Baligh Laki-laki dan Perempuan Dalam Islam*. Retrieved August 14, 2022, from Orami.co.id: <https://www.google.com/amp/s/www.orami.co.id/magazine/amp/tanda-akil-baligh>
- Harbani, . I. (2021, September 1). *Rukun Zakat Mal dan Bentuk Harta yang Wajib Dikenakan Zakat*. Retrieved August 14, 2022, from Detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705127/rukun-zakat-mal-dan-bentuk-harta-yang-wajib-dikenakan-zakat>.
- Hasanah. (2020, August 15). *Mengenal 8 Mustahiq, Golongan yang Boleh Menerima Zakat*. Retrieved April 3, 2022, from Al Hasanah Bengkulu: <https://alhasanah.or.id/artikel/mengenal-8-mustahiq-golongan-yang-boleh-menerima-zakat/>
- Hasanah, A. N. (2019, July 8). *Hadis-hadis Keutamaan Zakat*. Retrieved August 18, 2022, from Bincang Syariah: <https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/>
- Hayati, R. (2021, October 8). *Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis dan Contohnya*. Retrieved May 12, 2022, from PenelitianIlmiah.com: <https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/>
- Isnawan, G. (2012). *Jurus Cerdas Investasi Syariah Secara Otodidak*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Huda, M. (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional.
- Kurniawan, I. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*. Pekanbaru: UI Riau.
- Ma'mur, J. (2005). Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. *Religia Vol. 18 No. 1*, 109-128.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- Mappiare. (2012). *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: Usaha Nasional.
- Nizarrudin, M. A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Zakat*, Kencana Prenada Media Group
- Noor, J. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nur, M. M., & Zulfahmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan, pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 01 Nomor 3* , 89-99.
- Pangestu, I. (2016). *Analisis Dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*. Semarang: UN Semarang.
- Rakhmania, N. A. (2018). *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang*. Malang: Universitas Brawijaya
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Yanwardhana, E. (2022, January 17). *Orang Miskin RI di 2021 Capai 26,50 Juta Orang atau 9,71%*. Retrieved May 5, 2022, from CNBC Indonesia: https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/202201171_20320-4-307911/orang-miskin-ri-di-2021-capai-2650-juta-orang-atau-971/amp
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Jurnal of Economic and Islamic law* 8, 173-198.